



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 23 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 28 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, Nomor Telepon 081269133101, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 8 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Januari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/II/04, tanggal 6 Januari 2004;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

NAMA ANAK I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 6 Juli 2004, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutang Tingkat Atas, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;

NAMA ANAK II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 5 Juni 2006, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutang Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, saat ini bersama Tergugat;

NAMA ANAK III, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 2 februari 2009, umur 15 (lima belas) tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 2 (dua) SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, saat ini bersama Tergugat;

NAMA ANAK IV, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 17 September 2013, umur 11 (sebelas) tahun, agama Islam, Pendidikan kelas 6 (enam) SD, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, saat ini bersama Tergugat;

NAMA ANAK V, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Amaiteng Mulia, 25 Oktober 2014, umur 10 (sepuluh) tahun, agama Islam, Pendidikan saat ini kelas 4 (empat) SD, bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, saat ini bersama Tergugat;

NAMA ANAK VI, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 28 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, agama Islam, Pendidikan belum sekolah,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan:

5.1 Tergugat sering bermain judi online;

5.2 Tergugat tidak pernah terbuka kepada penggugat soal keuangan;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mencoba menegur Tergugat agar terbuka soal keuangan dan jangan bermain judi online lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat dan mengeluarkan kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti cacian, dari percekocokan tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu dengan yang lain dan tidak pernah berjumpa lagi sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 11 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah dilakukan pemetraian kemudian (*nazegelen*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2022, telah dicocokkan oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 3 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi sebagai kakak kandung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simelue, Provinsi Aceh, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri, namun belum dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi pernah dapat pengaduan melalui via telepon dari Penggugat lebih sepuluh kali, bahwa habis beretengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan keuangan rumah tangga habis untuk bermain judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan dapat mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. NAMA SAKSI II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga 1 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sibolga, hubungan Saksi sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Simelue, Provinsi Aceh, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainya suami istri, namun belum dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saat itu anak Penggugat dan Tergugat menghubungi Saksi via *handphone*, pada saat itu saya mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan uang habis karena judi online;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sehingga sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan dapat mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon kepada Hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relaas* panggilan tanggal 11 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 serta tidak terbukti dalam hal tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa selain Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) RBg., oleh karenanya menurut pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam al-Quran juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap ke persidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya."

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 hingga bulan April 2024 sering terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online dan tidak terbuka mengenai keuangan, akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, sampai dengan dibacakan putusan ini keduanya masih hidup berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P. serta menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P. tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Januari 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Penggugat (NAMA SAKSI I) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat (NAMA SAKSI II) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. keterangan Saksi I dan Saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 4 Januari 2004 tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Simelue, Provinsi Aceh, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selainnya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak;



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bermain judi dan tidak terbuka mengenai keuangan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 4 Januari 2004;
- 2.-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai enam orang anak;
- 3.-----
Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 keduanya mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus;
- 4.-----
Bahwa akibat pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;



5.-----

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja terjadi pertengkaran.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran yang penyebabnya seperti tersebut di atas dan puncaknya ditandai dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang oleh karenanya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus melalui perceraian guna memberi kemaslahatan bagi Penggugat dan petitum gugatan Penggugat angka pertama dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat angka kedua mengenai menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

Ttd.

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp78.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan | <u>Rp39.000,00</u> |

J u m l a h Rp247.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)